



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK CITRA BHAKTI

JL. S. SUPRIADI VII/136 MALANG (65147)

Akte Notaris No : 064/2016

NSS : 002056105029

KEPUTUSAN KEPALA TK CITRA BHAKTI

NOMOR: 038/YPCB/IV/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK CITRA BHAKTI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Citra Bhakti tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Citra Bhakti

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Citra Bhakti, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Citra Bhakti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Citra Bhakti ini.

KEDUA : TPPK TK Citra Bhakti mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Citra Bhakti



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK CITRA BHAKTI

JL. S. SUPRIADI VII/136 MALANG (65147)

Akte Notaris No : 064/2016

NSS : 002056105029

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Citra Bhakti memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Citra Bhakti memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Citra Bhakti bertanggung jawab kepada Kepala TK Citra Bhakti
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Citra Bhakti menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Citra Bhakti dan



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK CITRA BHAKTI

JL. S. SUPRIADI VII/136 MALANG (65147)

Akte Notaris No : 064/2016

NSS : 002056105029

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Citra Bhakti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 24 April 2024

Kepala TK CITRA BHAKTI

KESUMA, S. Pd, AUD



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK CITRA BHAKTI

JL. S. SUPRIADI VII/136 MALANG (65147)

Akte Notaris No : 064/2016

NSS : 002056105029

LAMPIRAN

Keputusan Kepala TK Citra Bhakti

Nomor : 038/YPCB/TV/2024

TANGGAL : 24 April 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan Di Lingkungan TK Citra Bhakti Tahun Pelajaran 2023 / 2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Tri Maringi, S. Pd	Pendidik	Koordinator
2	Yuli Kurniawati, S. Pd	Pendidik	Anggota
3	Retno Yogi Tristanto, S. Pd	Pendidik	Anggota
4	Desi	Orang Tua	Komite Sekolah
5	Magdalena	Orang Tua	Wali Murid

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 24 April 2024

Di lingkungan TK Citra Bhakti



KUSTINA, S. Pd. AUD